



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANYUWANGI  
DENGAN  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER



Nomor: .....  
Nomor: B167/Un.22/3 /PP.00.9/03/2022

TENTANG  
PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Hotel Kalibaru Cottages Banyuwangi, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. Amak Burhanuddin, M.Pd** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
2. **Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I.** : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berkedudukan di Jember, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** yang selanjutnya disebut **Para Pihak** sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam Pengembangan Mutu Kelembagaan sesuai dengan visi dan misi institusi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendayagunakan kemampuan Para Pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) pembinaan Madrasah, dan (5) pengembangan sumber daya manusia.

**Pasal 3  
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Para Pihak dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 4  
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepakatan Bersama ini secara aturan teknis pelaksanaannya diatur kemudian oleh Para Pihak.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan Para Pihak.

**Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala ketidaksesuaian dan perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai 10.000 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

**Pihak Kesatu**

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

H. Amak Burhanuddin, M.Pd

**Pihak Kedua**

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I.

